

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
TINDAK PIDANA ASUSILA  
(Studi Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ABDUL AZIZ P. NASUTION  
NPM: 15 840 0014**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  
Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.  
398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)  
Nama : ABDUL AZIZ P. NASUTION  
NPM : 15.840.0014  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Ridho Mubarak, SH, MH

  
Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

DEKAN



  
Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal lulus: 23 Maret 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)8/8/24

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN**  
**TINDAK PIDANA ASUSILA**  
**(Studi Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**  
**OLEH:**  
**ABDUL AZIZ P. NASUTION**  
**NPM: 15 840 0014**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana asusila pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn dan bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana asusila terhadap anak yaitu Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila adalah dengan melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah bahwa keseluruhan unsur delik dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, dan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria dan mempertimbangan hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak, memperhatikan lingkungan dan teman-temannya, serta mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan tentang seksual di usia dini.

**Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Tindak Pidana Asusila**

**ABSTRACT**  
**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A CRIMINAL ACTION OF**  
**ASUSILA CRIMINAL**

**(Study of Decision No. 398 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)**

**BY:**

**ABDUL AZIZ P. NASUTION**

**NPM: 15 840 0014**

*Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and get protection from violence and discrimination. The problem in this research is how the legal protection of children as victims of immoral acts, how judges considerations in giving sentences to perpetrators of immoral acts in decision No. 398 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn and how prevention efforts to prevent the occurrence of immoral acts against children. The research method used is library research (Library Research). This method is by conducting research on various sources of written reading from scholars, namely theoretical books on law, legal magazines, legal journals as well as lecture materials and regulations on criminal acts. Field research (Field Research) that is by doing the spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by making decisions related to the title of the thesis, namely the case of immoral crime against children, namely Decision No. 398 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn. Legal protection for children as victims of immoral acts is to protect and prioritize the interests of children as victims, prioritizing recovery and protection of children through efforts to educate about reproductive health, religious values and moral values, social rehabilitation, psychosocial assistance at the time of treatment to recovery and providing protection and assistance at the time of each examination starting from the investigation, prosecution to the examination in court. Judge's consideration in giving punishment to the perpetrators of immoral acts in decision No. 398 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn is that the entire offense in the second indictment violates Article 81 paragraph (2) Jo Article 76 D of Law No. 35 of 2014 amendments to Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children has been fulfilled, and consider incriminating matters that the defendant's actions disturb the community, that the actions of the defendant have damaged the future of the child victims of Intan Fitria and consider mitigating matters, that the defendant has never been convicted, that the defendant acknowledges and regretted his actions, that the defendant was polite in court and the defendant would not repeat his actions. Efforts to deal with immoral acts against minors is to supervise children, pay attention to the environment and their friends, and educate and instill religious values and knowledge about sex at an early age.*

**Keywords: Protection, Children, Asusila's Criminal Acts**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Bapak Zaini Munawir, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, sebagai Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris seminar Penulis,
7. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2020

Penulis,



**ABDUL AZIZ P. NASUTION**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Hipotesis.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak .....	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
2. Pengertian Anak.....	12
3. Hak dan Kewajiban Anak.....	16
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Asusila.....	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila .....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Sifat Penelitian .....	30
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31

E. Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.....	33
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.....	35
3. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak.....	42
B. Hasil Pembahasan.....	46
1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila .....	46
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Pada Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn .....	49
3. Upaya Penanggulangan Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak .....	56
4. Analisis Kasus .....	61
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>1</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus

---

<sup>1</sup>Kartini Kartono. 2014. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 10

mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>2</sup>

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>3</sup>

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kerugian kepada masyarakat lainnya. Untuk itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung. Hal.1

<sup>3</sup> *Ibid* Hal. 3

saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan asusila terhadap anak. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak.

Kejahatan asusila adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa kekerasan seksual tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.<sup>4</sup>

Tindak pidana asusila yang sering menjadi korban adalah anak. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga korban mau melakukan dengan persetujuannya

---

<sup>4</sup>Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers. Jakarta. Hal.45

karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah orang-orang yang berada disekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar disekolah. Tindak pidana asusila terhadap anak-anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri.

Tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga si anak mencari kasih sayang dari orang lain yaitu dengan cara memiliki seorang pacar. Namun terkadang si anak salah memilih pacar dengan memacari orang yang lebih tua yang mana pikirannya sudah mengarah tentang seksualitas. Dengan janji akan bertanggung jawab maka si pacar tersebut membujuk korban untuk melakukan hubungan seksualitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum menikah dan masih dibawah umur.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>5</sup>

Saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelakunya, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban namun sangat adil bagi pihak pelaku yang melakukan yang menyebabkan perselisihan yang baru lagi. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Menurut Mulyanah Kusumah, kekerasan seksual ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang telah berusia lanjut berkisar dari usia 55 sampai dengan 75 tahun terhadap perempuan berusia sekitar 5 sampai 10 tahun. Pelaku pada usia ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Misalnya guru, dokter, teman dekat, dan orang tua si korban. Dimana korban tidak menyangka bahwa orang yang dikenal dengan baik tersebut akan melakukan tindak pidana asusila terhadap dirinya. Disini pelaku memanfaatkan hubungan baik dengan korban untuk menyalurkan rangsangan seksualnya secara tidak legal (*illegal*) terhadap genetalia seksual wanita yang harus dilindungi mereka. Tetapi yang sangat disesalkan justru pelaku adalah ayah kandung korban, sebagai benteng pelindung utama dalam keluarga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid* Hal. 46

<sup>6</sup> Mulyanah Kusumah. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Indonesia. Surabaya. Hal. 76

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut: anak tidak dapat berjuang sendiri, kepentingan terbaik anak, ancaman daur kehidupan dan lintas sektoral.<sup>7</sup> Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>9</sup>

Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan

---

<sup>7</sup>Ridho Mubarak, dan Wessy Trisna. 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press. Hal. 16

<sup>8</sup>Arief Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta. Hal. 222

<sup>9</sup>Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Cit* Hal. 17-18

anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan. Dalam mewujudkan kesejahteraan anak, anak perlu diadili oleh suatu badan peradilan tersendiri. Usaha mewujudkan kesejahteraan anak adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa, yang penting bagi masa depan bangsa dan negara.

Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia, perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.<sup>10</sup>

Pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn pelaku atas nama M. Ryansyah Otto Alias Gogon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena korban merupakan anak-anak yang tidak semua orang dapat melihat dan mengetahui kasusnya dan tidak boleh diberitahukan didepan umum kecuali adanya persetujuan para pihak, maka dikategorikan sebagai pidana khusus.

---

<sup>10</sup> Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta, Hal. 1

Berkaitan pemaparan di atas yang merupakan alasan penulis mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana asusila pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana asusila pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila terhadap anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai perlindungan hukum, sanksi dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi penulis dalam membuat suatu karya ilmiah yang baru lagi dan bahan bacaan untuk menambah wawasan dibidang hukum pidana.
- b. Sebagai pedoman bagi masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak dalam mendidik anak agar tidak mudah terkena bujuk rayu, dan memberikan gambaran tentang hubungan seksual dilarang bagi anak dibawah umur.
- c. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti

tentang hasil yang akan dicapai.<sup>11</sup> Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila adalah dengan melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Peraturan khusus tentang Undang-Undang Perlindungan anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mempertimbangkan barang bukti yang ada, mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, serta hal-hal yang meringankan terdakwa dan memberatkan..
3. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak, memperhatikan lingkungan dan teman-temannya, serta mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan tentang seksual di usia dini.

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 109

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.<sup>12</sup>

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pengertian Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perlindungan hukum

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta. 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka. Jakarta. Hal. 345

adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu:<sup>13</sup>

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.

b. Perlindungan hukum yang *represif* Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

## 2. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang

---

<sup>13</sup> Zahirin Harahap. 2008. *Bentuk Negara Hukum*. Alumni. Bandung. Hal. 24

merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.<sup>14</sup>

Anak dikelompokan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai pengertian anak banyak para pendapat berbeda yang mengatakan oleh karena itu penulis akan memberikan pengertian dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum mengenai pengertian anak dibawah umur seperti:

**a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sitersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sitersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono. 2004. *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha. Jakarta. Hal. 35

**b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

**c. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa hanya saja Undang-Undang tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap.

**d. Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam

kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

**e. Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 / Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Anak**

Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang pengadilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

**f. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

**g. Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka (5) yaitu: “Anak adalah seseorang yang

belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

### **3. Hak dan Kewajiban Anak**

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi

penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>15</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan

---

<sup>15</sup>Kartini Kartono, 2014 *Op Cit* Hal.21

bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, melibatkan dalam sengketa bersenjata, melibatkan dalam kerusuhan sosial, melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan melibatkan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik ;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi:

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya asusila mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan

kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Hak-hak anak yang menjadi korban perbuatan kriminal adalah:
  - 1) Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya).
  - 2) Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan).
  - 3) Mendapat kembali hak miliknya.
  - 4) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
  - 5) Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.
  - 6) Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi.
  - 7) Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
  - 8) Menolak ganti kerugian demi kepentingan bersama.
  - 9) Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).
- b. Kewajiban-kewajiban korban adalah:
  - 1) Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
  - 2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
  - 3) Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
  - 4) Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
  - 5) Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
  - 6) Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap/imbalan jasa).
  - 7) Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>16</sup> Arif Gosita, *Op Cit* . Hal.58

diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.<sup>17</sup>

## B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Asusila

### 1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>18</sup> Sebelum diuraikan tentang tindak pidana kesusilaan terlebih dahulu penulis menguraikan tentang tindakan kesusilaan. Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab Ke-XIV dan buku ke-II KUHP yang didalam *AWetboek van Straffrect* juga disebut sebagai *misdrifven tegen de zeden*.<sup>19</sup>

Kejahatan kesusilaan merupakan suatu kejahatan kesopanan yaitu kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual, hal ini disebut pelanggaran kesusilaan yaitu objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual. Bagi yang melakukan kejahatan kesusilaan maka dikenakan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan". Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk

---

<sup>17</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 4

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT.Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 179

<sup>19</sup> PA.F. Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keputusan*, Sinar Grafika. Jakarta. Hal.1

mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar S, delik susila menjadi ketentuan universal apabila:

- a. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan.
- b. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur.
- c. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum.
- d. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
- e. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.<sup>20</sup>

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual karena yurisprudensi memberikan pengertian

---

<sup>20</sup> Oemar S. 2011. *Herzeling Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Erlangga. Jakarta. Hal 360.

melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970 NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHPidana dapat dikelompokkan menjadi:

a. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)

- 1) Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHPidana.
- 2) Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHPidana.

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 KUHPidana yang menyebutkan: dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

- 1) Barang siapa sengaja merusak kesusilaan dimuka umum.
- 2) Barang siapa sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Kesusilaan disini dalam arti kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.

b. Tindak pidana kesopanan

- 1) Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHPidana.
- 2) Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHPidana.

Jadi kata susila yang dimaksud dalam KUHPidana bab XIV berarti perasaan malu yang berhubungan dengan maksud kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya”<sup>21</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Defenisi ini untuk melihat lebih jauh ruang lingkupnya tidak mudah karena pengertian dan batasan “kesusilaan” cukup luas, dapat berbeda pandangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Bahkan dikatakan hukum itu sendiri hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht is das ethische minimum*), membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya pada hakekatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika)”<sup>22</sup> Supaya seseorang dapat dihukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan maka orang itu harus:

- a. Sengaja merusak kesusilaan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesusilaan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau

---

<sup>21</sup> M. Sudaradjat Bazar. 2011. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya. Bandung. Hal.1

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada. Jakarta. Hal. 247

didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop dan di pasar.

- b. Sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Tindak pidana kesusilaan lebih cenderung diartikan sebagai kelakuan yang benar atau salah yang berkaitan dengan seksual. Namun dalam KUHPidana ketentuan yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan dalam bab XIV tidak hanya terkait dengan hal seksual saja, tetapi juga memasukkan hal yang tidak terkait dengan seksual misalnya; perbuatan mengemis, penyiksaan binatang, minum-minuman keras dan judi. Kemudian menurut KUHPidana makna kesusilaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Pengertian yang lebih luas telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran kesusilaan dengan sengaja ialah sikap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Antara dua sikap batin mengetahui dengan menghendaki tentulah tidak terpisahkan walaupun secara jelas dapat dibedakan. Dari dua bentuk sikap batin inilah yang sebenarnya dalam doktrin hukum pidana berkembang dua ajaran kesengajaan. Pertama menekankan pada sikap batin kehendak disebut dengan ajaran atau teori kehendak dan lainnya menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal.205

Dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian dari unsur kesengajaan dalam melanggar kesusilaan di muka umum itu adalah:<sup>24</sup>

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendakinya dan
  - b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai penyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka dan di muka umum
- Sikap batin yang demikian adalah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281 KUHPidana. Dalam hal ini juga banyak ketentuan yang mengatur tentang kejahatan asusila selain dari ketentuan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Di dalam KUHPidana tindak asusila tidak terdapat karena kata asusila terlalu baku dan jarang dipergunakan, banyak orang lebih mengatakan perbuatan cabul. Pidana cabul terhadap orang belum dewasa diatur dalam Pasal 290 ayat 1-3, Pasal 291 ayat 1-2, Pasal 292 dan juga pada Pasal 293, kesemua aturan tersebut masing-masing memiliki aturan yang berbeda mengenai tindak pidana asusila juga memiliki sanksi yang berbeda pula satu sama lain.

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Bab XII mengenai ketentuan pidana dalam Pasal

---

<sup>24</sup> *Ibid* Hal. 207

81 Jo Pasal 76 D perlindungan anak tersebut dirumuskan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

#### Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan telah diatur dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan. Buku II Pasal 281 KUHPidana sampai dengan Pasal 303 KUHPidana. Peraturan mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan di dalam KUHPidana dibedakan menjadi:

- a. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya, bersifat porno yang diatur dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHPidana.
- b. Tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 KUHPidana;

- c. Tindak pidana perkosaan dan perzinahan diatur dalam Pasal 285 KUHPidana;
- d. Tindak pidana bersetubuh dengan wanita pingsan di luar perkawinan diatur dalam Pasal 286 KUHPidana;
- e. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 288 KUHPidana;
- f. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHPidana.
- g. Tindak pidana perdagangan wanita atau pria belum dewasa diatur dalam Pasal 297 KUHPidana;
- h. Tindak pidana yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan diatur dalam Pasal 299 KUHPidana;<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid* Hal.250

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>26</sup> Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

1. Bahan Hukum Primer dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang perjanjian, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. Hal. 8

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## **B. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin<sup>27</sup> yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur, untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana asusila, mengetahui sanksi dan hukuman bagi pelaku dan upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur.

## **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli 2019 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil kasus Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 10

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Februari-Maret 2019				April-Mei 2019				Juni-Agustus 2019				Januari 2020					Februari-Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Perbaikan Proposal					■	■															
4	Penelitian							■	■													
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■			
8	Sidang																			■	■	

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana asusila terhadap anak yaitu Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.<sup>28</sup>

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

---

<sup>28</sup> Syamsul Arifin. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. Hal. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana asusila adalah dengan melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Pasal 69 A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana yang dimaksud Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat setiap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana asusila pada putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn adalah bahwa keseluruhan unsur delik dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, dan mempertimbangan hal-hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bahwa perbuatan terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Intan Fitria dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa belum pernah dihukum, bahwa terdakwa

mengakui dan menyesali perbuatannya, bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

3. Upaya penanggulangan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur adalah dengan melakukan pengawasan terhadap anak, memperhatikan lingkungan dan teman-temannya, serta mendidik dan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan pengetahuan tentang seksual di usia dini.

## **B. Saran**

1. Dalam proses peradilan pidana dalam kasus tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus memberikan hukuman yang berat sesuai dengan perbuatan pelaku, agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan.
2. Sebaiknya para orang tua harus lebih memperhatikan dan melihat tumbuh kembang anak-anaknya, juga lebih memperhatikan pergaulan dan tingkah laku anak-anak mereka agar tidak terjerumus dan masuk kedalam pergaulan yang tidak baik serta memberikan pengarahan tentang bahaya seks bebas.
3. Sebaiknya para orang tua mengajarkan anak-anak dan di didik agar melakukan kegiatan yang bermanfaat yang berguna bagi pendidikan dan masa depan anak, memperhatikan pakaian yang dipakai oleh anak-anak, dan tidak mudah terbujuk oleh rayuan teman-teman sebaya atau laki-laki agar tidak terjadi kejahatan asusila.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Arief Gosita. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Universitas Trisakti. Jakarta.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada. Jakarta.
- Jan Rammelink, 2013. *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kartini Kartono, 2004, *Psikologi Apnormal*, Pradnya Pramitha. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Leden Marpaung, 2006. *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Mandar Maju. Bandung.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 2009. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Sudaradjat Bazar, 2011. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Remaja Karya*. Bandung.
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2007. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mulyanah Kusumah, 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Indonesia. Surabaya.

- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Oemar S, 2011. *Herzeling Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*, Erlangga. Jakarta.
- PA.F. Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT.Sinar Grafika. Jakarta.
- Ridho Mubarak, dan Wessy Trisna, 2012. *Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2014. *Hukum Pidana Anak*. Armico. Bandung.
- SM Amin, 2009. *Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.
- W.A Bonger, 2014. *Pengantar Kriminologi*, Armico. Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka. Jakarta.
- Zahirin Harahap, 2008. *Bentuk Negara Hukum*, Alumni. Bandung.
- Zakiah Darajad, 2009. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Bulan Bintang. Jakarta.

## **B. Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

### **C. Jurnal**

Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya di Publikasikan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.

### **D. Putusan**

Putusan No. 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

